



BUPATI BOVEN DIGOEL
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
STATISTIK SEKTORAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat diperlukan penyediaan data dan informasi yang benar, lengkap, serta akurat guna mengukur keberhasilan pencapaian pelaksanaan pembangunan di daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, statistik merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan layanan dasar yang perlu diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel tentang Statistik Sektoral.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia 3683);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
Undang-Undang 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4007) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

dan

BUPATI BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STATISTIK SEKTORAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boven Digoel.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.
6. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antarunsur dalam penyelenggaraan statistik.
7. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
8. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus suatu populasi.
9. Populasi adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik berupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, benda maupun objek lainnya.
10. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
11. Pembina data statistik adalah Badan Pusat Statistik.

BAB II

PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Pasal 2

Pemerintah daerah menyelenggarakan Statistik Sektoral di daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan:

- a. pelaksanaan *Survei*;
- b. Kompilasi produk administrasi;
- c. Tata cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

- (1) Setiap perangkat daerah dapat melakukan *Survei* terhadap suatu permasalahan terkait penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Perangkat daerah yang melakukan *Survei* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu mempelajari dan membandingkan rancangannya dengan rujukan statistik.
- (3) Rancangan rujukan Statistik pelaksanaan *Survei*, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat :
 - a. nama instansi;
 - b. judul;
 - c. tujuan survei;
 - d. jenis data yang akan dikumpulkan;

- e. wilayah kegiatan survei;
 - f. metode survei yang akan digunakan;
 - g. objek populasi dan jumlah responden; dan
 - h. waktu pelaksanaan.
- (4) Rancangan pelaksanaan *Survei* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat rekomendasi dari pembina data statistik.

Pasal 5

Penyelenggaraan Statistik Sektoral, mengacu pada penggunaan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran yang digunakan oleh instansi pembina statistik untuk memperoleh keterbandingan hasil.

Pasal 6

- (1) Dinas dalam menyelenggarakan Statistik Sektoral berhak mengetahui dan memanfaatkan hasil produk administrasi milik lembaga pemerintah, lembaga swasta, perseorangan, dan/atau unsur masyarakat lainnya dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas berhak memperoleh keterangan dari responden mengenai setiap karakteristik yang menjadi objek dan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.

Pasal 7

Petugas perangkat daerah yang menyelenggarakan *Survei* berhak memasuki wilayah kerja yang telah ditentukan untuk memperoleh data dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang menjadi populasi dengan kegiatan survei informasi atau keterangan yang diperlukan.

Pasal 8

Perangkat daerah yang melaksanakan *Survei* harus menyerahkan rancangan dokumen *Survei* kepada Dinas untuk dilakukan verifikasi dan diserahkan kepada pembina data statistik untuk mendapat rekomendasi dengan cara :

- a. menyerahkan langsung; atau
- b. kirim melalui alamat *e-mail*, *feksimili*, atau pos.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengumpulan data di lapangan dilaksanakan oleh petugas dari perangkat daerah yang telah mengikuti pelatihan dari pembina data statistik.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjaga dan menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan statistik sektoral kepada pembina data statistik.

Pasal 10

- (1) Setiap perangkat daerah yang melakukan kegiatan *Survei*, harus menyerahkan hasil *Survei* kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum dipublikasikan/desiminasi.

- (2) Hasil *Survei* yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus :
- relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna data;
 - akurat dan mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur;
 - tepat waktu baik dalam pelaksanaan lapangan maupun penyajian;
 - mudah terjangkau oleh pengguna data;
 - mudah ditafsirkan, didukung penjelasan dan dilengkapi dengan metadata; dan
 - konsisten dalam konteks antarwaktu dan wilayah.
- (3) Publikasi/desiminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik maupun media lainnya.

Pasal 11

Hasil kompilasi produk administrasi milik Dinas terbuka pemanfaatan untuk umum.

BAB III KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 12

- Pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai perkembangan dan kebutuhan daerah.
- Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah atau pihak lain.
- Koordinasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara berjenjang baik di tingkat daerah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah pusat.

Pasal 13

- Selain koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama di bidang Statistik untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- Kerjasama sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan Dinas dalam melakukan pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Pasal 14

Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan Statistik Sektoral dilaksanakan atas dasar kemitraan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV EVALUASI , PELAPORAN DAN SANKSI

Pasal 15

- Dinas melakukan evaluasi penyelenggaraan Statistik Sektoral 1 (satu) kali 6 (enam) bulan setiap tahun anggaran.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dalam bentuk rapat atau *forum group discussion*.

Pasal 16

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan statistik sektoral di daerah setiap tahun kepada Pemerintah Provinsi, Kementerian Dalam Negeri dan pembina data statistik.

Pasal 17

Kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan Pasal 8 , Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya penyelenggaraan Statistik Sektoral bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah
Pada tanggal 6 Desember 2014



Diundangkan di Tanah
Pada tanggal 9 Desember 2024



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2021 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL, PROVINSI
PAPUA: 09 / 2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
STATISTIK SEKTORAL

I. UMUM

Statistik merupakan suatu hal yang penting dalam pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dan berbagai kegiatan lainnya. Pembangunan nasional dan daerah membutuhkan data mengenai hasil pembangunan dalam rangka mengukur kesejahteraan masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam penyelenggaraan statistik adalah asas-asas pembangunan nasional yang meliputi asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, Demokrasi Pancasila, adil dan merata, keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam perikehidupan, hukum, kemandirian, asas kejuangan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Statistik sektoral berdasarkan tujuan pemanfaatannya serta mengatur lingkup tugas dan fungsi para penyelenggara kegiatan statistik sektoral.

Statistik sektoral mempunyai peran penting dalam mengukur keberhasilan dan kemajuan termasuk sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Sistem statistik sektoral yang dikelola oleh pemerintah daerah tentunya akan mewujudkan sistem statistik nasional yang handa, efektif dan efisien. Hak dan kewajiban penyelenggara kegiatan statistik, petugas statistik, responden, dan pengguna data statistik diatur secara seimbang. Sejalan dengan hal tersebut, sanksi terhadap pelanggaran norma dalam penyelenggaraan statistik ditetapkan dengan maksud memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Statistik sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan statistik, menjamin kepentingan pengguna statistik, menghindari duplikasi kegiatan statistik yang dilakukan oleh berbagai pihak, melakukan koordinasi dan kerjasama serta melaksanakan pembinaan statistik. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel diwajibkan mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang cepat.

II. PASAL ...

17

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan adalah hak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah statistik sektoral harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah pemanfaatan statistik sektoral diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum adalah setiap statistik sektoral harus menjamin ketertiban dan menjamin kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi penyelenggaran statistik adalah Badan Pusat Statistik yang berada di Kabupaten Boven Digoel.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 ...

7

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cujup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR
